



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Riau, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Buru Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Seluma Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kayu Kunyit, 08 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor :115/15/01/2009, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 02 Januari 2009 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino. Kabupaten Bengkulu Selatan selama 6 bulan Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Kabupaten Bengkulu Selatan selama 4 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik orang tua Termohon di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhir nya berpisah.;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 4 orang anak:
 1. ANAK Tempat Tanggal Lahir Manna 14 Desember 2009, umur 15 tahun, pendidikan SLTP, Laki-Laki. Sekarang ikut Termohon
 2. ANAK, Tempat Tanggal Lahir Manna 18 September 2016, umur 18 tahun, pendidikan SD, Laki-Laki.sekarang ikut Termohon
 3. ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu 29 April 2019, umur 5 tahun, pendidikan TK, perempuan. sekarang ikut Termohon
 4. ANAK, Tempat Tanggal Lahir Sungai Apit 26 Februari 2023, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah Laki-Laki. Sekarang ikut Termohon
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan kemudian sejak bulan Agustus 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon
 - b. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon tidak bias menghargai Pemohon di depan masyarakat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, (Pemohon pulang ke rumah milik kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tetap

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik orang tua Termohon) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Dani Ramdani S.H.I, M.H.**), mediator hakim tanggal 23 September 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonan perceraianya melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Termohon menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Termohon, sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, pada poin 1 Termohon membenarkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Bahwa, pada poin 2 yang menyatakan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino. Kabupaten Bengkulu Selatan selama 6 bulan Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Kayu Kuyit Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan selama 4 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik orang tua Termohon di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah, Menurut Termohon **Itu Tidak Benar**, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jakarta itu hanya lebih kurang 5 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang berada di kelurahan Kayu Kuyit lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saudara sepupu dari Termohon yang beralamat di Desa Padang Lebar lebih kurang 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik Tergugat yang beralamat di Desa Gunung

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu sampai tanggal 03 September 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;

3. Bahwa, pada poin 3 yang menyatakan Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK Tempat Tanggal Lahir Manna 14 Desember 2009, umur 15 tahun, pendidikan SLTP, Laki-Laki. Sekarang ikut Termohon
- b. ANAK, Tempat Tanggal Lahir Manna 18 September 2016, umur 18 tahun, pendidikan SD, Laki-Laki. sekarang ikut Termohon
- c. ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu 29 April 2019, umur 5 tahun, pendidikan TK, perempuan. sekarang ikut Termohon
- d. ANAK, Tempat Tanggal Lahir Sungai Apit 26 Februari 2023, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah Laki-Laki. Sekarang ikut Termohon

Bahwa, yang benar anak Pemohon dan Termohon berjumlah 3 (tiga) orang anak yang mempunyai akte kelahiran yang lengkap dan akan Termohon uraikan di dalam jawaban Termohon:

- a. Herdian M. Fajri, NIK 1701042412090001, tempat tanggal lahir Manna, 24 Desember 2009, Laki-laki, Pendidikan SLTP, berusia 15 tahun;
- b. ANAK, NIK 1701040809160001, tempat tanggal lahir Manna, 08 September 2018, Laki-laki, Pendidikan SD, berusia 8 tahun;
- c. ANAK, NIK 1701046904190001, tempat tanggal lahir Bengkulu, 29 April 2019, Perempuan, Pendidikan TK, berusia 5 tahun;

Bahwa anak yang bernama ANAK dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon nomor 3 huruf d bukan merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

4. Bahwa, pada poin 4 yang menyatakan keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan kemudian sejak bulan Agustus 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan **Menurut Termohon Itu Tidak Benar** dikarenakan di dalam suatu rumah tangga pasti ada perselisihan dan pertengkaran, perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya sebatas cekcok mulut bukan perselisihan yang bisa menimbulkan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan dalam rumah tangga, sehingga Termohon masih menganggap perselisihan antara Pemohon dan Termohon merupakan keadaan yang wajar di dalam rumah tangga dan masih bisa di tolerir;

5. Bahwa, pada poin 4 huruf:

- a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon
- b. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami
- c. Termohon tidak bias menghargai Pemohon di depan masyarakat

Bahwa, Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- Pada huruf a, memang ada Termohon tidak patuh kepada Pemohon, akan tetapi tidak sepenuhnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Pada huruf b, Termohon sudah berusaha menjadi sorang istri yang baik untuk Pemohon dan Termohon selalu melayani Pemohon sebagai seorang suami;
- Pada huruf c, dalil/alasan Pemohon tidak berdasar menurut hukum;

6. Bahwa, pada poin 6 yang menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, (Pemohon pulang ke rumah milik kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Termohon) dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, **Menurut Termohon Itu Tidak Benar** dikarenakan pada tanggal 25 Agustus Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada tanggal 01 September 2024 Pemohon dan Termohon juga masih melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa pada tanggal 03 September 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah akan tetapi pada tanggal 04 September 2024 Pemohon mendaftarkan Permohonan Cerai Talaknya, padahal diantara Pemohon dan Termohon tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang serius.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan ***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri***

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih dan bertengkar terusmenerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan”

Sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak setidaknya mengkesampingkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

7. Bahwa, pada poin 7 yang menyatakan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon, **Menurut Termohon Itu Tidak Benar** dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang harus di damaikan oleh pihak keluarga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, apabila terjadi Perceraian maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah Iddah, nafkah Mu'tah dan nafkah anak Pasca perceraian karena Talak sebagai mana diatur dalam **Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan Mu'tah, Iddah dan nafkah anak yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul**, oleh karenanya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan:

1. Bahwa Termohon Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 40. 000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Mu'tah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 50 (lima puluh) Gram;

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugrah terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak, nafkah iddah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nafkah Mu'tah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 50 (lima puluh) Gram;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak Pemohon tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya Pemohon menolak dalil-dalil termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 1 yang BENAR

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap jawaban nomor 2 yang menyatakan jawaban Termohon tidak benar. Menurut Pemohon, pemohon dan Termohon setelah tinggal di rumah sepupu Termohon, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik orang tua Termohon di Jalan Kayu Kunit, RT 06, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 3, Pemohon menyatakan benar.
4. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 4. Pemohon menyatakan tidak benar. Karena menurut Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun 7 bulan, sejak bulan agustus 2011 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.
5. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 5, Pemohon menyatakan tidak benar. Karena menurut Pemohon,
 - a. Termohon tidak patuh Terhadap Pemohon
 - b. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami
 - c. Termohon tidak bisa menghargai suami di depan masyarakat
6. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 6, Pemohon menyatakan tidak benar menurut Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan.sejak bulan Mei 2024
7. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 7, menurut Pemohon menyatakan tidak benar. Karena setiap ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau mengkesampingkan Jawaban dari Termohon.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**HENA MARTASARI BIN ASTAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, Jawaban Termohon terdahulu dianggap di kutip kembali di dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon, dan menguatkan dalil-dalil Jawaban Termohon;
3. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada nomor 1 dan nomor 3 telah diakui kebenarannya oleh Pemohon sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi;
4. Bahwa, terhadap Replik Pemohon nomor 2 Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon;
5. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada nomor 4 akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa, seandainya kalau Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Agustus 2011 maka menurut Termohon itu tidak masuk akal dan mengada-ada, dikarenakan dari awal pernikahan sampai tanggal 03 September 2024 Pemohon sering mengajak Termohon dan anak berpergian serta untuk jalan-jalan;
 - Bahwa, jikalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Agustus 2011, maka antara Pemohon dan Termohon tidak akan mungkin memiliki 2 orang anak lagi yang masing-masing bernama ANAK, tempat tanggal lahir Manna, 08 September 2018 dan ANAK tempat tanggal lahir Bengkulu, 29 April 2019;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2011 sangat tidak masuk akal dan tidak dapat di benarkan menurut hukum, sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;
- 6. Bahwa, terhadap Replik Pemohon nomor 5 Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon sebelumnya;
- 7. Bahwa, terhadap Replik Pemohon nomor 6 Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon sebelumnya;
- 8. Bahwa, terhadap Replik Pemohon nomor 7 akan Termohonanggapi sebagai berikut, bahwa selama pernikahan memang tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan yang mengharuskan di damaikan oleh pihak keluarga, apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon selalu di selesaikan secara berdua tidak pernah melibatkan orang lain, bahwa pada tanggal 23 September 2024 barulah Pemohon dan Termohon di panggil pihak keluarga dikarenakan Termohon mendapat relas panggilan untuk persidangan cerai talak sehingga pihak keluarga terkejut dan meminta klarifikasi dari Pemohon dan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi masalah di dalam rumah tangga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, apabila terjadi Perceraian maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyingkinkan nafkah Iddah, nafkah Mu'tah dan nafkah anak Pasca perceraian karena Talak sebagai mana diatur dalam **Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan Mu'tah, Iddah dan nafkah anak yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul**, oleh karenanya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan:

1. Bahwa Termohon Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 40. 000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Mut'ah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 50 (lima puluh) Gram;

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugrah terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya prekara dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

3. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak, nafkah iddah sebesar Rp. 40. 000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nafkah Mu'tah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 50 (lima puluh) Gram;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal persidangan (court calender) sebagaimana telah disampaikan dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan), Pemohon tidak hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadirannya tersebut Pemohon telah pula di panggil melalui panggilan elektronik nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Mna yang dikirim secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 secara resmi dan patut, untuk sidang tahap pembuktian tanggal 28 Oktober 2024 akan tetapi Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai bagi kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan para pihak sepakat memilih Mediator (**Dr. Dani Ramdani S.H.I, M.H.**), mediator hakim tanggal 23 September 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya mediasi, hakim menilai pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon di depan masyarakat sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta yang tidak dibantah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti pada posita point 1 permohonan Pemohon tentang fakta pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2009;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal persidangan (court calender) sebagaimana telah disampaikan dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan), Pemohon tidak hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadirannya tersebut Pemohon telah pula di panggil melalui panggilan elektronik nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Mna yang dikirim secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 secara resmi dan patut, untuk sidang tahap pembuktian tanggal 28 Oktober 2024 akan tetapi Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa hakim menilai bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dalam sidang tahap pembuktian dua kali berturut-turut, tanpa alasan yang sah menurut hukum, mengindikasikan ketidakseriusan Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dali-dalil permohonannya oleh karenanya merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar Agama angka 5 huruf (a) "Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama dan tidak hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang selanjutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa perkara ini telah sampai pada tahap pembuktian, oleh karenanya hakim menilai bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dipersidangan dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum, mengindikasikan bahwa Pemohon tidak serius dalam menyelesaikan perkara ini sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karennya patut kiranya hakim menolak perkara ini sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)